

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika dan aspirasi masyarakat dalam penataan pasar tradisional di Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ini dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENATAAN

DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL D

KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 2. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 3. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
- 4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
- 5. Pedagang adalah pedagang di pasar tradisional se-Kabupaten Bantul.
- 6. Biaya Partisipasi adalah biaya partisipasi pembangunan kios atau los yang dibebankan calon pengguna kepada yang akan menempati kios atau los.
- 7. Pengguna Lama adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan usaha dan sudah mempunyai Ijin Pemanfaatan Hak di Pasar Tradisional Kabupaten Bantul.
- 8. Pengguna Baru adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang belum memiliki Ijin Pemanfaatan Hak dan akan melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional se-Kabupaten Bantul.

BAB II PENATAAN PASAR Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat di Kabupaten Bantul dilakukan penataan pasar tradisional di Kabupaten Bantul.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan pasar dan pengaturan penempatan pedagang di pasar tradisional Kabupaten Bantul.
- (3) Biaya penataan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat atau pihak ketiga dapat berpartisipasi dalam pembangunan pasar.

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan pelayanan yang adil, dalam penataan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masyarakat dikenakan biaya partisipasi.
- (2) Pengenaan biaya partisipasi, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seluruh penerimaan biaya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III PENEMPATAN PEDAGANG DAN PIHAK LAIN YANG MENEMPATI PASAR Pasal 4

- (1) Yang berhak mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan dan tidak dipungut biaya adalah Pengguna Lama, yang meliputi :
 - a. pedagang kios yang memiliki izin penggunaan kios;
 - b. pedagang los yang memiliki izin penggunaan los;
 - c. pedagang arahan;
 - d. penjaga parkir; atau
 - e. pengelola MCK;
- (2) Selain Pengguna Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan prioritas tempat untuk kegiatan usaha di pasar setelah dilakukan penataan, adalah:
 - a. pemilik toko/kios/pedagang di lingkungan sekitar pasar yang bersedia pindah usaha ke pasar baru; dan
 - b. pemilik tanah yang tanahnya dijual untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tanpa dikenakan biaya partisipasi pemanfaatan kios/los pasar.
- (4) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi perorangan diberikan ijin penggunaan kios dengan pengurangan biaya partisipasi pemanfaatan kios/los pasar sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran biaya partisipasi.
- (5) Penentuan nama-nama yang mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi bersama unsur perwakilan pedagang.
- (6) Kepala Kantor mengumumkan nama-nama yang berhak untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh pedagang dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 5

- (1) Setelah seluruh Pengguna Lama dan pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan tempat usaha di pasar, maka apabila masih terdapat tempat usaha yang belum terisi, Kepala Kantor dapat memberikan kesempatan kepada Pengguna Baru, dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. pedagang lama pengguna los yang ingin pindah ke kios;
 - b. perbankan;
 - c. warga masyarakat pedukuhan setempat/lingkungan pasar;
 - d. warga masyarakat desa lokasi pasar;
 - e. Pemerintah Desa setempat.
 - f. masyarakat kecamatan lokasi pasar; dan
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah sekitar pasar.
- (2) Apabila setelah penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat tempat usaha di pasar yang belum terisi, dapat diperuntukan bagi Pengguna Baru di luar Kecamatan lokasi pasar, dan masih warga Kabupaten Bantul.

(3) Penentuan penempatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.

BAB IV KEWAJIBAN Pasal 6

Pengguna Lama dan Pengguna Baru yang mendapatkan tempat usaha di pasar berkewajiban :

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;
- b. membayar retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh pedagang dan pihak-pihak yang melakukan usaha di pasar;
- d. menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar;
- e. tidak memindahtangankan hak pemanfaatan yang telah dimiliki, kepada pihak lain; dan
- f. menandatangani Surat Penyataan Kesediaan Melakukan Usaha di Pasar yang bersangkutan.

BAB V PERIJINAN PENGGUNAAN TEMPAT USAHA DI PASAR Pasal 7

Perijinan bagi Pengguna Lama dan Pengguna Baru yang melakukan kegiatan usaha di pasar diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR Pasal 8

- (1) Dalam rangka untuk mewujudkan pasar tradisional yang baik dan berdaya guna, maka pedagang dan masyarakat diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional di Kabupaten Bantul.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya sendiri, meliputi :
 - a. perbaikan kios/los;
 - b. penyekatan los menjadi kios;
 - c. pembuatan kotak tempat dasaran;
 - d. pemasangan keramik, con blok dan papan usaha;
 - e. pembuatan kios/los/tempat parkir di lahan pasar; dan
 - f. pemasangan fasilitas kios/los lainnya.
- pemanfaatan (3) Bentuk partisipasi dalam pembangunan dan fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada (2) harus mendapatkan ayat persetujuan dari Kepala Kantor.
- (4) Tata cara partisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan surat permohonan melaksanakan pembangunan fasilitas pasar dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Kantor Pengelolaan Pasar;
 - b. Surat permohonan dilampiri:

- 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
- 2. gambar dan rencana anggaran biaya;
- 3. fotocopy Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios/Los bagi pedagang;dan
- 4. fotocopy KTP/KK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi yang bukan pedagang.
- c. Surat permohonan beserta lampirannya diserahkan ke Kantor Pengelolaaan Pasar:
- d. Setelah permohonan diterima, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan akan disampaikan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan;
- e. Surat Pemberitahuan dapat diambil di Kantor Pengelolaaan Pasar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan dengan menunjukkan bukti penerimaan berkas, apabila sampai batas waktu tersebut tidak diambil, maka permohonan dinyatakan batal;
- f. Kantor Pengelolaan Pasar berhak mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan dapat menghentikan pelaksanaan pekerjaan, apabila tidak sesuai dengan gambar dan rencana;dan
- g. Setelah selesainya pembangunan tersebut dilaksanakan, maka pemohon diharuskan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Fasilitas Menjadi Hak Milik Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBENTUKAN TIM Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Sosialisasi yang bertugas membantu Bupati dalam melakukan sosialisasi, verifikasi pedagang, dan tugas lain dalam rangka tercapainya pelaksanaan penataan pasar secara tertib dan lancar.
- (2) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dari unsur perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, berdasarkan usul Kepala Kantor.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN Pasal 10

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PELAKSANAAN Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 10 Januari 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 7 May 2012

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 7 May 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023

